

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L E N P A R I D A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S U R A B A Y A

b. Alamat : J L . L I N T A S B A R A T P K N . M U A R A T E M B U L I H N G A M B U R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R B A R A T

g. Kecamatan : N G A M B U R

h. Kelurahan : M U A R A T E M B U L I H

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 4 0 / 2 0 4 / 0 7 V 1 6 1 8 / X I / 2 0 1 6

b. Tanggal : 3 0 1 1 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 8 7 4 / 1 1 1 0 1 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 3 0 1 1 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

30 November 2016

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TAMBA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psn@kemdiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek SMPN 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang
Telp. (0728) 52240 Fax. (0728) 52240
KRUI 34874

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 420/ 874 /III.01/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Pekon;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Sementara dengan Jenis Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

No	Nama Lembaga	Nama Penyelenggara	Alamat	NPSN / NSS
1	2	3	4	5
1	PAUD SURABAYA	LEN PARIDA	Pekon. Muara Tembulih, Kec. Ngambur, Kab. Pss. Barat.	-

Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD tersebut di atas berlaku Mulai tanggal **02 Agustus 2016 s/d 02 Agustus 2017**.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberi laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
4. Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Kabid Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : KRUI
Pada Tanggal : 2 Agustus 2016

PLT. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
SEKRETARIS,


HAPZI S.Pd., M.M.
Pembina
NIP. 19650524 199303 1 004

Tembusan :

1. Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;